

**KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN
PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG PRESPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

D I S E R T A S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh :
PARIS MANALU
NIM. 2287020002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2025 M**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TERBUKA DISERTASI

Judul :

KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Sidang Terbuka Disertasi
Program Doktor Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Oleh :

PARIS MANALU
NIM. 2287020002

Menyetujui,

Tandatangan

Nama

Tanggal

Promotor Utama,
Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Promotor Pendamping 1,
Dr. H. Edy Setyawan, LC., MA
NIP. 197704052005011003

Promotor Pendamping 2,
Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197305262005011004

Penguji Internal,
Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
NIP. 197506012005011008

Penguji Internal,
Prof. Dr. H. Wasman, M.Ag
NIP. 195901071992011001

Oponen Ahli,
Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H

28/4 2025

28/4 2025

29/4 2025

2/5 2025

29-4-2025

05-5-2025

Prof. Dr. H. Sugianto, MH
Program Doktor Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
Cirebon

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. **PARIS MANALU NIM. 2287020002** yang berjudul: **"KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA"** layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Cirebon, Maret 2024
Promotor Utama,



Prof. Dr. H. Sugianto, MH
NIP. 196702082005011002

Dr. H. Edy Setyawan, LC., MA
Program Doktor Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
Cirebon

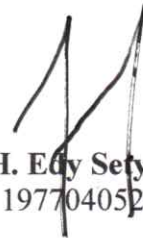
Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. **PARIS MANALU NIM. 2287020002** yang berjudul: **"KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA"** layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Cirebon, Maret 2024
Promotor Pendamping I,



Dr. H. Edy Setyawan, LC., MA
NIP. 197704052005011003

Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Program Doktor Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Perihal : Penyerahan Naskah Disertasi

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di -
Cirebon

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa naskah Disertasi sdr. **PARIS MANALU NIM. 2287020002** yang berjudul: **"KEWENANGAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYITAAN PADA TAHAP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA"** layak dilanjutkan ke Sidang Doktor.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Cirebon, Maret 2024
Promotor Pendamping II,



Prof. Dr. Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 197305262005011004

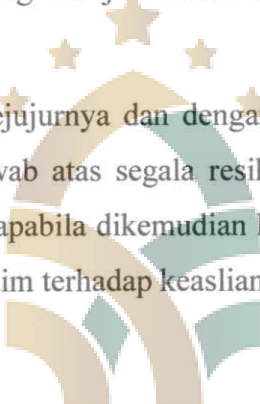
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PARIS MANALU**
NIM : 2287020002
Jenjang Program : Doktor (S3)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa disertasi ini, secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari, ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBEN
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, April 2025
Yang menyatakan,



PARIS MANALU
NIM. 2287020002

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA DISERTASI
DARI TIM PROMOTOR**

Disertasi dengan judul: **Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyitaan Pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam**

Telah dibimbing, diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Ujian Tertutup Disertasi,

Promotor Utama	Tanggal	Tanda Tangan
Nama lengkap dengan gelar NIP.	 UINSSC UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	
Ko-Promotor 1		
Nama lengkap dengan gelar NIP.		
Ko-Promotor 2		
Nama lengkap dengan gelar NIP.		

Cirebon,
Mengetahui,
Ketua Program Studi Doktor HKI,

(Nama Lengkap berikut gelar akademik)
NIP

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PARIS MANALU**
NIM : 2287020002
Jenjang Program : Doktor
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Menyatakan bahwa tesis/disertasi ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati disertai kesiapan untuk bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 21 April 2025

Yang menyatakan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
Materai Rp. 10.000

PARIS MANALU

NIM. 2287020002

ABSTRAK

Paris Manalu : Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penyitaan Pada Tahap Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pencucian uang semakin kompleks dengan metode yang semakin rumit dan sulit untuk dilacak. Peran dan kewenangan Kejaksaan belum secara maksimal dalam melakukan penyitaan harta hasil tindak pidana TPPU pada saat proses persidangan. Kelemahan regulasi yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak memberikan implikasi yang nyata dan pasti.

Penelitian ini memiliki masalah yaitu Apakah ada kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan terhadap aset dari hasil *money laundering* ? Bagaimana perubahan aturan hukum Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan aset dari hasil *money laundering* menurut hukum positif dan hukum Islam ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta memahami : untuk mengkaji serta memahami apakah ada kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan terhadap aset dari hasil *money laundering*, untuk menganalisis terkait perubahan aturan hukum kewenangan Jaksa pada saat persidangan dalam penyitaan aset dari hasil *money laundering* menurut hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan sebagai instrumen pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan dan peran Jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana pencucian uang secara umum mengalami kelemahan pada frase “hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut” yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala penegakan hukum ini terjadinya dualisme kewenangan penyidik dengan hakim. Perubahan hukum bagi kewenangan Jaksa dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), Jaksa diberikan kewenangan yang penuh oleh perintah undang- undang.

Kata Kunci: ***Kewenangan Jaksa, Tindak Pidana dan Pencucian Uang***

ABSTRACT

Paris Manalu: The Authority of Prosecutors in Carrying Out Confiscations at the Prosecution Stage of Money Laundering Crimes from the Perspective of Positive Law and Islamic Law

Money laundering is a crime that has existed for a long time. However, along with the development of the era, the crime of money laundering is increasingly complex with methods that are increasingly complicated and difficult to trace. The role and authority of the Prosecutor's Office have not been maximized in confiscating assets from TPPU crimes during the trial process. The weaknesses of the regulations contained in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes do not provide real and definite implications.

This study has a problem, namely Are there weaknesses in the Role and Authority of the Prosecutor during the trial in confiscating assets from money laundering? How are the changes in the legal rules of the Prosecutor's Authority during the trial in confiscating assets from money laundering according to positive law and Islamic law? The purpose of this study is to study and understand: to study and understand whether there are weaknesses in the Role and Authority of the Prosecutor during the trial in confiscating assets from money laundering, to analyze changes in the legal rules of the Prosecutor's authority during the trial in confiscating assets from money laundering according to positive law and Islamic law. This study uses a descriptive qualitative approach and as an instrument for data collection using interviews, observations and documentation studies. While the data validity checking technique used is triangulation.

The results of the study show that the authority and role of the prosecutor as an investigator in money laundering crimes generally experience weaknesses in the phrase "the judge orders the public prosecutor to confiscate the assets" contained in Article 81 of Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes. This law enforcement obstacle is the dualism of authority between investigators and judges. Changes to the law for the authority of the prosecutor in Article 81 of Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering Crimes. Clearly and firmly (*expressis verbis*), the prosecutor is given full authority by the order of the law.

Keywords: Prosecutor's Authority, Crime and Money Laundering

خلاصة

جرانم في الادعاء مرحلة في المصادرة تنفيذ في العام المدعي سلطة :مانالو باريس الإسلامية والشريعة الوضعي القانون منظور من الأموال غسل

جرائم أصبحت العصر تطور مع لكن .طويل زمن منذ موجودة جريمة الأموال غسل إن في وصعوبة تعقيداً أكثر أساليبها أصبحت حيث ،تعقيداً أكثر الأموال غسل عن الناتجة الأصول مصادرة في العامة النيابة وسلطة دور تعزيز يتم ولم .تعقبها الواردة التنظيمية الضعف نقاط إن .المحاكمة عملية أثناء الطفل حماية وحدة جرائم تقدم لا عليها والقضاء الأموال غسل جرائم منع بشأن 2010 لسنة 8 رقم القانون في .ومحددة حقيقة أثراً

أثناء العامة النيابة وسلطة دور في ضعف هناك هل :وهي إشكالية الدراسة هذه تواجه القواعد تغيرت كيف الأموال؟ غسل عن الناتجة الأموال مصادرة في المحاكمة الناتجة الأموال مصادرة في المحاكمات خلال العام الادعاء سلطة المتعلقة القانونية الدراسة هذه من الهدف الإسلامية؟ والشريعة الوضعي للقانون وفقاً الأموال غسل عن العام المدعي وسلطة دور في ضعف نقاط هناك كان إذا ما وفهم دراسة :وفهم دراسة هو المتعلقة التغييرات وتحليل ،الأموال غسل من الأصول مصادرة في المحاكمة أثناء من الأصول مصادرة في المحاكمة أثناء العام المدعي سلطة بشأن القانونية بالقواعد على الدراسة هذه تعتمد .الإسلامية والشريعة الوضعي للقانون وفقاً الأموال غسل كأدوات التوثيق ودراسات والملاحظات المقابلات وتستخدم النوعي الوصفي المنهج البيانات صحة من التحقق تقنية فإن ،نفسه الوقت وفي .البيانات لجمع

التعليقات هي المستخدمة
UNIVERSITAS ISLAMIC GEBER
SYEKH NURJATI CIREBON

الأموال غسل جرائم في كمحقق العامة النيابة ودور سلطة أن الدراسة نتائج وتظهر "الأموال بمصادرة العامة النيابة القاضي يأمر" عبارة في ضعف من عموماً تعاني إن .الأموال غسل جرائم بشأن 2010 لسنة 8 رقم القانون من 81 المادة في الواردة التعديلات .والقضاة المحققين بين السلطة ازدواجية هو القانون إنفاذ أمام العائق 2010 لسنة 8 رقم القانون من 81 المادة في العامة النيابة سلطة على القانونية المدعي منح يتم ،(صريح بشكل) وحازم واضح وبشكل .الأموال غسل جريمة بشأن قانوني أمر بموجب الكاملة السلطة العام

الأموال وغسل الجنائية الأفعال ،العام المدعي سلطة :المفتاحية الكلمات

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Teori	
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II : PERAN JAKSA, MONEY LAUDRING, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	47
A. Peran dan Fungsi Jaksa	47
B. <i>Money Loudring</i>	63
C. Konsep Hukum positif	71
D. Konsep Hukum Islam	99
BAB III : PERAN DAN KEWENANGAN JAKSA PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PENYITAAN ASET HASIL DARI MONEY LAUNDERING.....	134
A. Duduk Perkara Putusan Tingkat Pertama Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt Barang Bukti Yang Dilakukan Penyitaan	134
B. Dispartasi Putusan Hakim Terkait Barang Bukti Penyitaan	

ex Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	166
C. Kelemahan Peran dan Kewenangan Jaksa Pada Tahap Penuntutan Dalam Penyitaan Terhadap Aset Dari Hasil <i>Money Lundering</i>	178
BAB IV KEWENANGAN JAKSA PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM PENYITAAN ASET HASIL MONEY LAUNDERING MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	206
A. Prosedur Pemulihan Terhadap Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kejaksaan Saat Pemeriksaan Dalam Persidangan	206
B. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Indo Surya Atas Putusan Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 Terkait Dengan Keabsahan Penyitaan oleh Kejaksaan di Tahap Peradilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	227
C. Perubahan Aturan Hukum Kewenangan Jaksa Pada Saat Persidangan Dalam Penyitaan Aset Dari Hasil <i>Money</i> <i>Laundering</i>	270
D. Novelty Hasil Penelitian	300
BAB V PENUTUP	302
A. Kesimpulan	302
B. Saran	303

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ﺙ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ﺡ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ﺫ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ﺹ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ﻉ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ﻁ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ﻉ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ﺀ	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	min	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	Ha’	h	ha
ء	hamzah	◌	apostrof
ي	ya		ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
------	---------	---------------

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

◌ ◌ ◌	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ ◌ ◌	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ ◌ ◌	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>a tansa</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>i karim</i>
Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>u furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
Fathah wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata – kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawi al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

